



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 11
Pebruari 2015.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2015 PA.Pst

tanggal 21 Januari 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada 27 September 1992 di catat di PPN KUA Jakarta Pusat dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 626/113/IX/92.
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon sewaktu berumah tangga bertempat tinggal di Bitung tengah Sulawesi Utara, dan pada tahun 2002 pindah dan menetap di Kota Pematangsiantar.
- 3 Bahwa dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 18 Tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :
- 4 Bahwa pada tahun 2007 Pemohon menderita penyakit dan baru sembuh pada tahun 2012;
- 5 Bahwa pada saat Pemohon masih dalam keadaan sakit dan butuh perawatan dan pengobatan, Termohon selalu minta untuk pergi dan tinggal di Jakarta dengan alasan untuk berusaha, dan pada akhirnya Termohon pergi bersama anak kami dengan membawa modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil penjualan tanah, walaupun orang tua saya dan saudara-saudara saya sudah menasehati dan membujuknya supaya tidak pergi ke Jakarta, tapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa selama tahun 2010 Termohon masih minta uang untuk tambahan modal dan selalu Pemohon berikan melalui Transfer;
- 7 Bahwa bulan Desember tahun 2011 Termohon kembali ke Pematangsiantar untuk menjual Tanah tambahan modal dan Pemohon kembali memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil penjualan tanah, pada saat itu Pemohon masih dalam keadaan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Termohon bukannya berusaha di Jakarta, tetapi justru tinggal satu rumah dengan seorang laki-laki kakak alumninya, yang juga sudah mempunyai isteri dan anak;
- 9 Bahwa ternyata Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut dan melahirkan seorang anak perempuan sesuai pengakuan anak kami pada saat liburan ke Pematangsiantar pada bulan Juli 2014.
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho dan sanggup lagi beristerikan Termohon dan menceraikannya adalah jalan terbaik karena tidak mungkin lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan tanggal 25 Januari 2013 dan tanggal 4 Pebruari 2015 dan ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 11
Pebruari 2015.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menambah dalil permohonannya secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon beragama Kristen dan kemudian memeluk agama Islam ketika hendak menikah dengan Termohon, dan sejak tahun 2011 Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sampai dengan diajukannya permohonan ini, sedangkan Termohon tetap memeluk agama Islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 626/113/X/92 tanggal 27 September 1992 di catat di PPN KUA Jakarta Pusat, bukti a quo telah dinazageleen dan dipersidangan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis di paraf dan diberi tanggal lalu dikasih tanda bukti P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 Saksi Pertama di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992 di Jakarta.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Pematangsiantar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Pematangsiantar, sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit, dan penyebab lain karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan Termohon pernah datang tapi hanya untuk meminta uang.

2 Saksi Kedua di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon abang kandung saya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jakarta tahun 1992.
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Pematangsiantar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Pematangsiantar dan Termohon sering pergi ke Jakarta.
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon beragama Islam, dan sejak tahun 2011 Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan.

Bahwa, Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 11
Pebruari 2015.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah menyatakan kembali memeluk agama Kristen Protestan akan tetapi Termohon masih memeluk agama Islam, dan juga oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan tatacara agama Islam, maka perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Termohon maka tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R. Bg., oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., untuk itu perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyatakan telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2011, untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari arres kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R. Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui langsung dengan melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2007 yang lalu, dan kedua saksi mengetahui keadaan Pemohon yang sudah kembali

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 11
Pebruari 2015.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2011 yang lalu, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam pada tahun 1992.
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak..
- 3 Bahwa Pemohon telah memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2011.
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2007 yang lalu sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini dibuktikan dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2007 yang lalu sampai dengan saat ini dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2011, untuk itu telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah nyata-nyata kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2011 sampai dengan diajukannya permohonan ini, dengan demikian maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon wajib *difasakh* (diputus) sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al Fiqh Assunnah Jus II* halaman 389 yang menyatakn “*apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah ikatan perkawinan mereka, karena sesungguhnya riddah itu memutus ikatan perkawinan antara keduanya dan putus ikatan perkawinan itu berupa fasakh*”. Dengan demikian maka majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah keluar dari agama Islam (riddah), maka ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus *difasakh*/diputus oleh Pengadilan. Salah satu putusnya ikatan perkawinan adalah berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan maksud Pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan juga telah terbukti bahwa Pemohon telah memeluk agama Kristen Protestan, maka majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk *me-fasakh* atau memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena perceraian ini atas dasar putusan pengadilan, maka dengan menjatuhkan talak satu *ba'in*

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 11
Pebruari 2015.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugro Pemohon terhadap Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Pemohon terhadap Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat dan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk di daftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Akhir* 1436 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 11
Pebruari 2015.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera

A. Sanusi, B. S.Ag.